



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 180/Kep. 289 –Huk/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2019, perlu menunjuk Narasumber Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, penunjukan Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Narasumber Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA :** Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan masukan dan materi, khususnya mengenai Tindak Pidana Korupsi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT :** Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan keputusan ini.
- KELIMA :** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 02 April 2019



BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 180/Kep.289 -Huk/2019
TANGGAL : 02 April 2019
TENTANG : PENUNJUKAN DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER
PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR SUSUNAN DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER
PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. NARASUMBER : Pejabat pada Instansi Vertikal Kabupaten
Purwakarta (3 org)
- II. BESARAN HONORARIUM : Rp. 1.000.000,-
Per orang per kegiatan

BUPATI PURWAKARTA, 

ANNE RATNA MUSTIKA